

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TENTANG BITCOIN SEBAGAI MAHAR  
PERNIKAHAN**

(Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

**MAULFI ZIDANE ZEIN**

**NPM : 1821010173**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TENTANG BITCOIN SEBAGAI MAHAR  
PERNIKAHAN**

(Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

Oleh:

**MAULFI ZIDANE ZEIN**

**NPM : 1821010173**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Mahar merupakan suatu pemberian wajib yang diberikan mempelai pria kepada wanita dalam sebuah pernikahan. pada dasarnya mahar dalam bentuk uang dibenarkan dengan melihat fungsi uang adalah sebagai alat tukar, namun saat ini ditemukan mata uang digital (*cryptocurrency*) yang dikenal dengan Bitcoin. Penggunaan Bitcoin tidak hanya dijadikan sebagai alat transaksi, tetapi dijadikan sebuah mahar dalam pernikahan. Namun dalam hukum Islam, penggunaan Bitcoin sebagai mahar perkawinan belum jelas. Lampung Selatan dikenal sebagai wilayah yang agamis dengan jumlah penduduk muslim 94,4% dan non muslim 5,6%, sehingga dibutuhkan gambaran hukum Islam terkait Bitcoin sebagai mahar.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang bitcoin sebagai mahar pernikahan? 2) Apa persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah tentang bitcoin sebagai mahar pernikahan?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Lampung Selatan tentang bitcoin sebagai mahar dalam Pernikahan. Serta persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang Bitcoin sebagai mahar pernikahan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis komparatif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari wawancara langsung kepada Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Data sekunder yang berasal dari buku-buku (literatur), jurnal dan tulisan-tulisan yang terkait dengan mahar dan juga bitcoin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan adalah haram, karena mengandung Gharar dan Dharar, memiliki sifat spekulatif yang melekat serta menimbulkan kerugian yang tidak pasti. Sedangkan dalam perbedaannya, alasan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) lebih berfokus tidak sahnya Bitcoin sebagai mahar karena tidak memiliki bentuk fisik yang pasti. Sedangkan alasan Muhammadiyah lebih berfokus oleh penjelasan Ijtima Ulama Komisi fatwa MUI ke - 7 tahun 2021 tentang fatwa haram mata uang virtual sebagai mata uang. Pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah sesuai dengan teori mahar yang menjelaskan bahwa Bitcoin tidak sah dijadikan mahar disebabkan bitcoin tidak memiliki bentuk fisik yg pasti, dan syarat mahar adalah berupa benda yang diketahui bentuk & jenisnya

***Kata Kunci: Bitcoin, Mahar Pernikahan***

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulfi Zidane Zein  
NPM : 1821010173  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

  
Maulfi Zidane Zein  
NPM.1821010173





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TENTANG BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **Maulfi Zidane Zein**

NPM : **1821010173**

Jurusan : **Al-Ahwal As-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga)**

Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.196706041997031004**

  
**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**NIP.197102082003121002**

**Ketua Jurusan**

**Al-Ahwal As-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga)**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TENTANG BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)**, Disusun oleh **Maulfi Zidane Zein, NPM : 1821010173** Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)** Telah Di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 22 Mei 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Yufi Wiyos Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

(QS. An-Nisaa:4)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Rosadi Zein dan Ibunda Nurjannah Ibrahim yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Abang Dan Adikku tercinta, Marlandi Nurliansyah Dan Sania Zena Azaria serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Maulfi Zidane Zein adalah nama penulis skripsi ini. Maulfi Zidane Zein dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan pada tanggal 22 September 2000, anak Kedua dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Rosadi Zein Dan Ibu Nurjannah Ibrahim.

Riwayat Pendidikan, Maulfi Zidane Zein memulai menempuh pendidikannya dimulai dari MI Tahfidz Babul Hikmahlulus pada tahun 2006-2012 Kemudian melanjutkan pendidikan MTS 1 Lampung Selatan selesai pada tahun 2012-2015. Lalu melanjut ke SMAN 1 Kalianda yang kemudian lulus pada tahun 2015-2018. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga(Ahwal Syakhsiyyah) dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2018.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TENTANG BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)”** yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Ekko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. Selaku Pembimbing II. Serta para Tim Penguji yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh pihak



Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.

6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat UIN raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2018 khususnya kelas C Hukum Keluarga yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih cita-cita. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang mahar.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023  
Penulis,



**MAULFI ZIDANE ZEIN**  
**NPM: 1821010173**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Mahar .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Mahar .....	18
2. Dasar Hukum Mahar .....	21
3. Bentuk Dan Syarat Mahar .....	24
4. Pembagian Mahar.....	26
<b>B. Bitcoin.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Bitcoin .....	28
2. Bitcoin yang ada di Indonesia .....	30
<b>C. Perkawinan .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	33
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	35
3. Tujuan Perkawinan .....	37
4. Hikmah Perkawinan .....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Nahdatul Ulama (NU) Lampung Selatan.....	42
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) .....	45
2. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Selatan.....	45
3. Visi Misi Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Selatan .....	47
B. Profil Muhammadiyah Lampung Selatan .....	47



1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	47
2. Struktur Organisasi Muhammadiyah Lampung Selatan.....	49
3. Visi Misi Muhammadiyah Lampung Selatan.....	50
C. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.....	51
1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) lampung selatan tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan.....	52
2. Pandangan Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan tentang Bitcoin sebagai mahar pernikahan.....	53


#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.....	57
B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.....	59

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	62
B. Rekomendasi.....	62

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul adalah salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian ilmiah, dan untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat pengertian dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan) ”**.Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait judul tersebut :

1. **Pandangan** merupakan Hasil perbuatan memandang, memperhatikan dan melihat.<sup>1</sup>
2. **Bitcoin** adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasisan cryptography. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.<sup>2</sup>
3. **Mahar** merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1011.

<sup>2</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), 19.



bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib.<sup>3</sup>

**4. Pernikahan** merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita,<sup>4</sup> sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensi dalam hidupnya.

**5. Nahdatul Ulama (NU)** merupakan organisasi Islam yang mengusung ideologi Aswaja serta menjaga kemurnian Islam dengan berpegang pada Al-Qur'an, Sunah Nabi dan Para Sahabat dengan Sanad Keilmuan yang Jelas.<sup>5</sup>

**6. Muhammadiyah** merupakan Sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah studi yang menggambarkan tentang

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 27.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 213.

<sup>6</sup> Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 1, Nomor 2 (January 2017): 139, <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>.

## **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)”**

### **B. Latar Belakang Masalah**

Mahar merupakan salah satu keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.<sup>7</sup> Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>8</sup>

Mahar merupakan suatu pemberian wajib yang diberikan mempelai pria kepada wanita dalam sebuah pernikahan. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Mahar dalam perkawinan pada umumnya berbentuk uang ataupun barang berharga lainnya. Mahar juga ada yang berupa jasa, hal ini sesuai dengan anjuran Syariat Islam yang membolehkan bahwa jasa dapat dijadikan

---

<sup>7</sup> Abdurrahman dan Harits Abdullah, *Ibnu Rusyd Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990), 345.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

mahar dalam perkawinan, hal ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.<sup>9</sup>

Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَذَا مَرِيًّا ۚ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisaa:4)

Salah satu faktanya adalah munculnya mahar berupa Cryptocurrency Bitcoin yang telah diterapkan oleh pasangan suami istri berasal dari bulukumba, Suami bernama Raja Muhamad Hasbi dan Istri bernama Bau Tenri Abeng yang menggunakan mahar berupa 2 bitcoin pada tahun 2021.<sup>10</sup>

Bitcoin sendiri di ciptakan pada tahun 2009 dan merupakan salah satu dari sekian banyak *cryptocurrency* atau mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital. bitcoin, atau secara umum bagian dari *cryptocurrency* adalah mata uang berbentuk digital yang digunakan untuk bertransaksi di Internet secara virtual. Mata uang digital ini terdesentralisasi secara efektif tidak seperti mata uang tradisional yang ada penengah dalam transaksi. Pembayaran mata uang digital ini dilakukan dari pengirim ke penerima atau biasa disebut sebagai pembayaran *peer-to-peer*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, “Viral Perempuan Sulsel Dilamar Pakai Mahar Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar - Suarasulsel.id,” 14 April 2021, <https://sulsul.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsul-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar>.

<sup>11</sup> Niko Ramadhani, “Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency Dalam Dunia Finansial,” *Akseleran Blog* (blog), 26 Januari 2020, <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/>.



Penggunaan mahar yang berupa bitcoin bukanlah pertama kali dilakukan. Terdapat pasangan suami isteri yang tercatat sebagai pasangan yang pertama kali menggunakan Cryptocurrency sebagai mahar pernikahan, yaitu pada tahun 2017 dimana pasangan suami isteri yang bernama Immanuel Fajar Widianoro dan Dian Mustikawati Adipura juga telah menggunakan 1 (satu) bitcoin sebagai mahar dalam pernikahannya. Hal yang menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan menurut Widianoro dikarenakan terinspirasi oleh ide unik dari pengantin lainnya yang menggunakan saham sebagai mahar pernikahan. Disisi lain, si isteri sendiri pula yang meminta bitcoin ini dijadikan sebagai mahar pernikahan.<sup>12</sup>

Dasarnya mahar dalam bentuk uang dalam sebuah pernikahan dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta berharga. Kemungkinan menerima mahar secara tunai diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam.<sup>13</sup>

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepada beberapa ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan diatas tentang bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan, yang dimana Lampung Selatan dikenal dengan wilayah yang agamis, sehingga dibutuhkan gambaran hukum Islam terkait Bitcoin sebagai mahar.

---

<sup>12</sup> KumparanStyle, "Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin," *kumparan* (blog), 1 Desember 2017, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>.

<sup>13</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2001, t.t.) Pasal 1.

Alasan penulis melakukan penelitian dengan ulama Nu dan Muhammadiyah, karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan sebuah Organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dan tersebar luas di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung selatan. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Lampung Selatan terkait Bitcoin sebagai Mahar sangat diharapkan, karena masih banyak yang menanyakan terkait hukum bitcoin sebagai mahar Pernikahan.

Hasil perkembangan zaman seperti terciptanya Bitcoin memang patut diapresiasi sebagai kemajuan Teknologi dibidang ekonomi, selain itu perpindahan seperti mata uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital tidak adanya permasalahan, akan tetapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh menggunakannya sebagai alat tukar, karena itu kita wajib mengikuti putusan pihak berwenang. Tidak dianjurkannya menggunakan Bitcoin sebagai mahar karena melihat lebih banyaknya kemudharatan, sedangkan Kemudharatan itu harus kita jauhi.

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah studi yang menggambarkan tentang **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)”**

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta mengingat keterbatasan penulis baik dari segi tenaga, kemampuan, biaya dan waktu. Dengan demikian penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada bagaimana Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang bitcoin sebagai Mahar dalam Pernikahan?
2. Apa Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Lampung Selatan tentang bitcoin sebagai Mahar dalam Pernikahan
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.



## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, dapat menambahkan Khazanah ilmu pengetahuan hukum keluarga yang berkaitan dengan Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan
2. Secara Praktis, dapat berguna untuk memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait mengenai Bitcoin sebagai mahar Pernikahan dalam Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhamadiyah

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi oleh Dara Lidia mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syar‘Iyah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sifat bitcoin sebagai sesuatu yang ada, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif atau studi Pustaka. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena penulis lebih fokus pada Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Lampung Selatan menggunakan metode penelitian Kualitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dara Lidia, “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syar‘Iyah” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 7.

2. Skripsi oleh Achmad Wayfuddin Nurillah, Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Islam tahun 2018 UIN Walisongo, dengan judul “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin) Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Bitcoin. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analitik. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena peneliti saat ini fokus pada Bitcoin dikategorikan sebagai harta virtual sudah sesuai, karena Bitcoin memenuhi unsur mal (harta) sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk bertransaksi, namun karena Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran, maka Bitcoin tidak sah sebagai alat tukar.<sup>15</sup>
3. Skripsi oleh Muhammad Imam Sabirin, Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Muamalat tahun 2015, dengan judul Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan *library research* (Studi Kepustakaan), Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena peneliti saat ini fokus pada Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan menurut pandangan

---

<sup>15</sup> Achmad Wafyuddin Nurillah, “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi : Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 5.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Lampung Selatan dan menggunakan metode penelitian Kualitatif.<sup>16</sup>

4. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Juliansjah Konsep Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan, 2022.<sup>17</sup> Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Terkait persamaan dalam penelitian ini adalah Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu Konsep hukum mahar bitcoin dalam perkawinan, sedangkan penelitian saat ini yaitu menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah terkait Mahar Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan.
5. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ita Musarrofa Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber) 2021.<sup>18</sup> Jurnal Hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah Cryptocurrenly sebagai Mahar dalam Pernikahan, sedangkan Perbedaan Dalam Penelitian ini adalah Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber), sedangkan penelitian saat ini yaitu pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah terkait Mahar Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan.

---

<sup>16</sup> Muihammad Imam Sabirin, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 5.

<sup>17</sup> Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsep Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 22, Nomor 1 (February 2022): 129, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

<sup>18</sup> Ita Musarrofa, "Dowry Trends in the Digital Age (Sociology of Law Review of the Use of Digital Dowry in the Cyber World Community)," *Jurnal Hukum Islam* Volume 19, Nomor 1 (June 2021): 139, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3754>.



Berdasarkan penelitian terdahulu diatas bahwa terkait isi dari ke 5 kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian yaitu Persamaan nya membahas tentang Crptocurrenly Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan, sedangkan perbedaannya seperti Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, alasan penulis menggunakan metode kualitatif, karena penulis ingin menggambarkan situasi dan keadaan yang ada dilapangan terkait pada pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Lampung Selatan tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan. Adapun metode penilitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Alasan penulis memilih penelitian kaulitatif, karena penelitian ini merupakan metode untuk menemukan suatu permasalahan dan realitas yang ada dilapangan terkait pada Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.<sup>19</sup> Jadi, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah

---

<sup>19</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

Kabupaten Lampung Selatan Penulis berinteraksi *face to face* dengan Staff dan Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.<sup>21</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah di Kabupaten Lampung Selatan.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya tentang “Pandangan Ulama

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika Cetakan ke 3, 2011), 17.

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2001), 4.

Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)”

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Premier**

Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)”. Dalam hal ini, data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari Staffdan Pengurus Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder Adalah sumber pendukung dari premier yang berasal dari kepustakaan, buku-buku dan Jurnal Hukum Keluarga Islam.

## **3. Informan dan Pemilihan Informan Penelitian**

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena

pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

- b) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
- c) Informan Pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

Oleh karena itu dari serangkaian uraian diatas penelitian telah melakukan batasan informan penelitian yang akan dijadikan narasumber, yang mana terdiri dari 6 orang diantaranya : Informan kunci yaitu 2 Ulama (Satu ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Satu ulama muhammadiyah).

1. Informan utama yaitu 2 Ulama (Satu ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Satu ulama muhammadiyah).
2. Informan pendukung yaitu 2 Ulama (Satu ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Satu ulama muhammadiyah).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

- a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>22</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif *Metode Penelitian*," *Jurnal Penelitian* Volume 1, Nomor 3 (December 2018): 5-6, [https://www.researchgate.net/publication/329351816\\_Informan\\_dan\\_Pemilihan\\_Informan\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif).



mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam bentuk dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis. Dokumentasi juga dapat didapatkan dari foto, rekaman suara, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian untuk kelengkapan dalam objek penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Sebelum data nya diolah data diperiksa terlebih dahulu, dan apakah data tersebut dianggap sudah relevan dengan masalah, jelas dan tidak berlebihan.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-

---

<sup>23</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktiknya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

<sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 23.

hasil yang telah diperoleh.<sup>25</sup> Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah pernikahan yang dipaksa karena tuntutan pertanggung jawaban. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab pertama

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseruan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

## BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang : Mahat Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Bentuk Dan Syarat Mahar, Pembagian Mahar, Standar Pemberian Mahar Dalam Islam, Perkawinan Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Batas Usia Perkawinan,

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian tentang Eksistensi Nahdatul Ulama (NU) Lampung Selatan, Sejarah Berdirinya Nahdatul Ulama (NU) Lampung Selatan, Struktur Organisasi Nahdatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan, Visi, Misi dan Tujuan Nahdatul Ulama Lampung Selatan, Eksistensi Muhammadiyah Lampung Selatan, Sejarah Singkat Muhammadiyah, Visi Misi Muhammadiyah, Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan, Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.

## BAB IV ANALISIS DATA

Berisi tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dan Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Mahar

#### 1. Pengertian Mahar

Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kedudukan perempuan, salah satunya adalah memberi hak mahar. Secara bahasa mahar diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu mahrun sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mahurun* yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.<sup>26</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa nama untuk penyebutan mahar, yaitu: *Mahar, Saddaq, Faridah, Nihlah, 'Ajrun, 'Uqrun, 'Alaiqun, Taulun.*<sup>27</sup>

Secara etimologi (bahasa), mahar (قَدَاص) artinya maskawin.<sup>28</sup> Dandi dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata رَهْمٌ, قَدَاصٌ, رَهْمٌ.<sup>29</sup> Makna yang terkandung adalah putih hati, perasaan jujur. Artinya adalah pemberian berupa harta kepada mempelai perempuan ketika akan dinikah dengan sukarela hati yang suci, dan dengan muka jernih serta ikhlas. Arti yang lebih mendalam dari makna mahar itu adalah nikah itu telah dimateraikan seperti distempel atau dicap.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 27.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6 (Daar al-fikr Damsiq, t.t.), 97.

<sup>28</sup> Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 36.

<sup>29</sup> Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 43.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4 (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 19.

Secara terminologi maskawin atau mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayah Al-Akhyar* mendefinisikan bahwa mahar adalah pemberian harta dari seorang laki-laki kepada perempuan ketika menikah atau bersetubuh.<sup>31</sup>

H.S.A al-Hamdani mendefinisikan bahwa, mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain daricalon suami kepada calon isterinya sebelum, pada waktuberlangsungnya akad pernikahan atau sesudah melaksanakan akad nikah.<sup>32</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri memberi sebuah pengertian bahwa mahar atau maskawin adalah pernyataan persetujuan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan menyebutkan suatu nama benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki tersebut kepada seorang perempuan dalam akad nikah.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Fath Al- Mu'in* karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, memberikan pengertian bahwa mahar atau sadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wati' (persetubuhan). Maskawin dinamakan sadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberiannya

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Juz 2 (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), 100.

<sup>32</sup> H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), 76.

dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>34</sup>

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.<sup>35</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an dijelaskan menggunakan kata saduqah sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa':

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”* (QS.An-Nisa: 4:4)

Mahar dalam ayat ini dinamai dengan saduqat (تصدقات) bentuk jamak dari saduqah (تصدق), yang mempunyai arti kebenaran. Ini karena maskawin atau mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.<sup>36</sup> Mahar dapat juga diartikan sebagai lambang dari janji untuk menjaga sebuah rahasia kehidupan berumah tangga, tidak hanya sebagai lambang untuk membuktikan ketulusan hati dan kebenaran calon suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan isteri baik kebutuhan lahir maupun batin. Mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi walau

<sup>34</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 70.

<sup>35</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam* (Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992), 50.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345.

hanya cincin dari besi, karena mahar adalah sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup isteri.

Mahar dinamai dengan nama saduqat, yang dijelaskan di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni nihilah. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mahar yang diberikan itu merupakan buku kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh agama atau pandangan hidupnya.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami dengan adanya kewajiban suami membayar mahar kepada isterinya, dan bahwa mahar itu adalah hak isteri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberikannya atau seluruhnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.

Pada ayat di atas mahar dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri-bukan selainnya-yang mewajibkan atas dirinya.

## **2. Dasar Hukum Mahar**

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon isteri.



Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*(QS. An-Nisa:4:4)

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila isteri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan sebagainya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki memintakembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah SWT telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.* (QS. An-Nisa:4:20)

b. Al-Hadist

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau bersabda :

*"Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Sayadatang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluarga mu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam AlQur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim).*

Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita tentang pentingnya memberikan mahar, maka setiap calon pengantin laki-laki wajib

memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya. Hadis diatas juga menjadi dasar bahwa dalam agama Islam dalam memberikan mahar tidaklah memberatkan atau mempersulit dan sangatlah member kemudahan dalam memberikan mahar tersebut.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum memberikan mahar dari pihak suami kepada pihak isteri adalah wajib. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>37</sup>

### 3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasasayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

*“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (QS. Qasas:27)*

<sup>37</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub* (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1995), 384.

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
- c. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar misil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.<sup>38</sup>

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau

---

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 88.



benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

#### 4. Pembagian Mahar

Dalam memberikan mahar kepada calon isteri pada acara pemberian mahar biasanya dilaksanakan dengan memberikan sejumlah uang ataupun dengan perhiasan. Terkadang juga dengan menambahkan Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat serta memberikan suatu harta permintaan sebelum acara akad dilakukan.

Para fuqaha telah sepakat bahwa kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami kepada calon isterinya. Sedangkan macamnya, mahar terbagi menjadi dua macam yakni mahar musamma, dan mahar mitsil.

##### a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.<sup>39</sup> Inilah pemberian yang umum dilaksanakan dalam akad pernikahan. Kemudian setelah terjadinya akad yang sah menjadi sebuah kewajiban bagi suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri dan keluarganya kelak.

Mempelai laki-laki atau calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri yang akan dinikahnya sesuai dengan apa yang ia

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

ungkapkan dalam akad pernikahan baik secara langsung setelah akada taupun ditangguhkan setelah melakukan hubungan suami isteri.

Adapun jenis mahar musamma terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang oleh calon suami kepada calon isteri dengan sesegera mungkin dan tidak ditangguhkan atau secara langsung.
- 2) Mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang cara pemberian tidak langsung diberikan ketika setelah akad atau ditangguhkan pemberiannya.<sup>40</sup>

Sebagaimana kesepakatan para Ulama bahwa wajib hukumnya memberikan mahar musamma ini apabila telah terjadi hubungan badan antara suami dan isteri. Apabila mahar belum terbayarkan oleh suami sedangkan ia telah meninggal dunia, maka pembayaran mahar tersebut diambilkan dari harta peninggalan sang suami dan dibayarkan oleh ahli waris kepada isterinya.

Mahar musamma wajib dibayarkan atau diserahkan seluruhnya kepada mempelai perempuan atau sang isteri oleh mempelai laki-laki atau sang suami, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- 1) Isteri telah digauli sang suami.
- 2) Diantara suami dan isteri belum pernah terjadi jima' atau hubungan badan walau salah satu diantara mereka telah meninggal dunia.

---

<sup>40</sup> Ibid.

- 3) Jika suami isteri berduaan dan sudah satu kamar, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang mereka perbuat, sedangkan pada saat itu sang isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci.

b. Mahar Misil

Mahar misil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar misil dan berhak menerima waris.

## B. Bitcoin

### 1. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, 19.

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet membeli barang di toko online seperti Bhinneka.com, Kaskus.com, Olx.co.id hingga Lazada.co.id dan berbagai website e-commerce lainnya. Pada umumnya dalam transaksi jual beli online kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran bitcoin sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun bitcoin dikeluarkan melalui sistem cryptography jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. Bitcoin sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak,

maupun emas. Bitcoin hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Melihat kejadian yang timbul di masyarakat, banyak orang-orang yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu bahwasanya bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat terhadap praktik penggunaan mata uang bitcoin.

Dalam hal bitcoin sebagai bentuk mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.



## 2. Bitcoin di Indonesia

Tugas Bank Indonesia adalah menjalankan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas rupiah. Sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memberi ransangan pada ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui kondisi pasar sehat demi meningkatkan daya saing dari ekonomi nasional yang lebih baik.<sup>42</sup>

Bitcoin menawarkan cara pembayaran dengan mudah tanpa memakai kartu kredit, rekening bank atau perantara (rekening bersama kaskus). Bitcoin disimpan dalam komputer yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank. Bitcoin secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.<sup>43</sup>

Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan jika dipakai sebagai alat bayar, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran bitcoin dan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin misalnya pencurian, money laundry, penipuan dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh terhadap kondisi politik pemerintahan dan sebagai bentuk baru tabungan masyarakat yang

---

<sup>42</sup> Aan Kurnia dan Putu Sudarma Sumadi, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Volume 01, Nomor 05 (Agust 2018): 12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087>.

<sup>43</sup> Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Volume 4, Nomor 1 (July 2020): 168, <https://doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.

menggunakan sistem mudah karena peran bank sebagai perantara telah di hilangkan.

Di Indonesia bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat bayar yang sah. Hal ini dikarenakan bitcoin tidak memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Rupiah berupa logam dan kertas yang disimbolkan dengan Rp. Pada dasarnya bitcoin bukan termasuk mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi bitcoin dikeluarkan melalui sistem cryptography.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan mata uang digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin dan ethereum menjadi salah satu komoditi di bidang aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan alasan penawaran dan permintaan yang cukup besar di Indonesia sehingga masuk kategori komoditas bursa berjangka. Dengan penetapan tersebut Bappebti memberikan kepastian hukum mengenai nasib bitcoin dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

## C. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.<sup>44</sup>

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan<sup>45</sup> dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>46</sup>

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.

Perkawinan dalam literatur Fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan Jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam

---

<sup>44</sup> Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 15.

<sup>45</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 21.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi jilid 9 cet.10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 198.

kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin.<sup>47</sup> Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْإِيمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور) (24: 32)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. An-Nur [32]: 24)

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz Na-KaHa atau Ja-Wa-Za.<sup>48</sup>

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Akhwat Al-Syakhsiyah fi Al-Tasyri' al-Islamy : akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.<sup>49</sup>

Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan dalam Peraturan

<sup>47</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 38.

<sup>48</sup> Ibid., 40.

<sup>49</sup> Ibid., 39.

Pelaksanaan Undang-Undang tersebut serta dilengkapi dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikata lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam tata hukum nasional-Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar disyariatkana perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-Rum:21).

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Al-qur'an surat An-nahl ayat 72:

<sup>50</sup> M. Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 2 (December 2014): 267, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.

<sup>51</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Ayat (1).

<sup>52</sup> Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner),” *Al-Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2012) : 474, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301>.



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/72:16)

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ” (Q.S. An-Nahl [72]:16)*

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya.

Segolongan Fuqoha yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi’I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>53</sup>

a. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percaya

<sup>53</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 18.

diri bahwa dia dapat mengakaan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.

- b. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
- c. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia menikah.
- d. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyaaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin.

### 3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.<sup>54</sup> Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya;

---

<sup>54</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57.

- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; dan
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penjelasan Pasal 1 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>55</sup> Ibid.

maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga “yang bahagia” erat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdulaziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 87.

#### 4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.



- f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui ditopang, dan ditunjang.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, dan Harits Abdullah. *Ibnu Rusyd Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990.
- Ahmad Ghozali Assegaf (Ulama NU Lampung Selatan). "Pandangan Ulama NU Lampung Selatan Tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan," *Wawancara dengan penulis*, 20 Desember 2022.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath Al- Mu'in*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayah Al- Akhyar*. Juz 2. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Ali, Atabik, dan Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaudul, Said Abdul Aziz. *Wanita di Bawah Naungan Islam*. Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdulaziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bawarni, Susi Dwi, dan Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Press, 1993.
- Darmawan, Oscar. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2001, t.t.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- . *Fiqh Munakahat “Seri Buku Daras.”* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamdani, H.S.A al-. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz 4. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Heryana, Ade. "Infroman dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif Metode Penelitian," *Jurnal Penelitian* Volume 1, Nomor 3 (December 2018): 5-6, <https://www.researchgate.net/publication/329351816>.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- KumparanStyle. “Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin.” *kumparan* (blog), 1 Desember 2017. <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>.
- Kurdiy, Syaikh Muhammad Amin al-. *Tanwir al-Qulub*. Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1995.
- Kurnia, Aan, dan Putu Sudarma Sumadi. “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Volume 01, Nomor 05 (Agust 2018). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087>.
- Kyai Ahmad Ishomuddin (Ulama NU Lampung Selatan). "Pandangan Ulama NU Lampung Selatan Tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan," *Wawancara dengan penulis*, 26 Desember 2022.
- Lidia, Dara. “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syar‘iyah.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 22, Nomor 1 (February 2022). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Lutfhi (Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan). "Pandangan Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan tentang Bitcoin sebagai Mahar," *Wawancara dengan penulis*, 24 Januari 2023.
- Muhtadli (Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan). "Pandangan Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan tentang Bitcoin sebagai Mahar," *Wawancara dengan penulis*, 27 Januari 2023.
- Mukhlisin H. Ilyas (Ketua PD Muhammadiyah). "Pandangan Ulama Muhammadiyah Lampung Selatan tentang Bitcoin sebagai Mahar," 10 Januari 2023.
- Musarrofa, Ita. "Dowry Trends in the Digital Age (Sociology of Law Review of the Use of Digital Dowry in the Cyber World Community)." *Jurnal Hukum Islam* Volume 19, Nomor 1 (June 2021). <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3754>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nur Machfud (Ketua PC NU Kabupaten Lampung Selatan). "Pandangan Ulama NU Lampung Selatan Tentang Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan," 15 Desember 2022.
- Nurhisam, Luqman. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Volume 4, Nomor 1 (July 2020). <https://doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.
- Nurillah, Achmad Wafyuddin. "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi : Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)." *Al-'Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301>.
- Ramadhani, Niko. "Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency Dalam Dunia Finansial." *Akseleran Blog* (blog), 26 Januari 2020. <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/>.

Rusydi, Rajiah. "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 1, Nomor 2 (Januari 2017). <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>.

Sabirin, Miuhammad Imam. "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subagio, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktiknya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syukur, Abdul, Akhmad Syarief Kurniawan, Aom Kharomani, Erina Pane, Fatikhatul Khoiriyah, Fauzi, Gatot Arifianto, dkk. *NU Mengenal Perubahan Zaman*. Bandar Lampung: Ltn Pwnu Lampung, 2016.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Ayat (1).

Wagianto, M. "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat." *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 2 (December 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

Yunus, Muhammad. "Viral Perempuan Sulsel Dilamar Pakai Mahar Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar - Suarasulsel.id," 14 April 2021. <https://sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsel-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar>.



Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika Cetakan ke 3, 2011.

Zuhailiy, Wahbah az-. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 6. Daar al-fikr Damsiq, t.t.

